



DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

YULIUS ALEX, Lahir di Pare Pare, Tanggal 20 Juni 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal RT.005/RW.000, Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Ffk tanggal 25 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 24 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 25 Juli 2023, dengan Register Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Ffk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama Netty Suryanti di Gereja Kibaid pada tanggal 01 Mei 2000 dan tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tgl. 10 April 2000;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak antara lain:
 - 1) Setiawan Agung Sentosa;
 - 2) Sandi Setiawan Alex;
3. Bahwa dalam perjalanan kehidupan keluarga Pemohon, sejak duduk di bangku SMP atau sekitar bulan Mei 2017 seorang anak yang bernama HABEL ALEX lahir di Wailempa, Kota Palopo, Kab. Luwu, tgl. 21 Mei 2004 yang merupakan keponakan Pemohon ikut atau tinggal bersama Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa HABEL ALEX kembali ikut atau tinggal bersama Pemohon, setelah menyelesaikan studinya di SMA NEGERI 4 PALOPO;
 5. Bahwa Pemohon bertindak menjadi wali pada Permohonan ini karena sejak bangku SMP anak HABEL ALEX ikut atau tinggal bersama Pemohon, keadaan lain adalah karena ayah telah meninggal dunia dan ibunya yang bernama Yosen dan Lallo Pare tinggal dan menetap di Desa Seba-seba, Kabupaten Luwu tidak memungkinkan untuk dapat segera ke Fakfak, namun terkait keinginan anak HABEL ALEX untuk mengikuti seleksi Calon TNI tersebut melalui Surat Pernyataan tgl. 21 Juli 2023 Pemohon selaku Om kandung dari anak HABEL ALEX menyatakan menyetujui dan memberi izin untuk mengikutinya;
 6. Bahwa sejak HABEL ALEX tinggal bersama Pemohon hingga diajukannya permohonan ini, ia berada dalam asuhan dan pengawasan Pemohon, demikian pula segala kebutuhannya menjadi tanggung jawab Pemohon;
 7. Bahwa cita-cita atau keinginan HABEL ALEX untuk menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sejak tamat di bangku SMP, maka setelah lulus SMA NEGERI 4 PALOPO bersamaan dengan dibukanya penerimaan seleksi CALON TNI ANGKATAN DARAT, selanjutnya HABEL ALEX mendaftarkan dirinya untuk mengikuti seleksi CALON TNI ANGKATAN DARAT dimaksud, namun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi setiap Pelamar yang memiliki Wali seperti halnya HABEL ALEX adalah harus menyertakan Surat Penetapan Perwalian dari Pengadilan;
 8. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Wali dari Pengadilan atas HABEL ALEX tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali ini ke Pengadilan Negeri Fakfak;
- Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak agar sudi kiranya berkenan menerima dan memutuskan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan Pemohon YULIUS ALEX adalah Wali Sah dari HABEL ALEX khusus untuk mengikuti seleksi CALON TNI ANGKATAN DARAT;
 3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yulius Alex NIK 9203012008680001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/27/IV/2000 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka yang menerangkan Yulius Alex telah melangsungkan pernikahan dengan Netty Suryanti pada tanggal 8 April 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Nomor: 05/SN-MGK-JL/2000 yang menerangkan pada tanggal 8 April 2000 telah menikah Yulius Alex dengan Netty Suryanti, yang ditandatangani oleh Majelis Gereja Kibaid Jemaat Tangori pada tanggal 1 Mei 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9203052002080029 atas nama kepala keluarga Yulius Alex yang menerangkan Habel Alex menjadi anggota keluarga dengan status Famili Lain dari Yulius Alex, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LT-11072022-0001 yang menerangkan bahwa Habel Alex lahir di Wailempa pada tanggal 21 Mei 2004, anak ke tiga dari Yosen dan Lallo Pare, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No DN-19/M-SMA/K13/0033850 yang menerangkan Habel Alex telah dinyatakan lulus dari SMA Negeri 4 Palopo, yang ditandatangani pada tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Pernyataan Pemohon yang menyatakan benar dirinya telah mendapatkan kuasa dari Lallo Pare selaku ibu kandung dari Habel Alex untuk menjadi wali dari Habel Alex dalam hal mengurus pendaftaran Calon TNI AD yang ditandatangani pada tanggal 21 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Kuasa dari Lallo Pare selaku ibu kandung kepada Pemohon yang menerangkan memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Habel Alex dalam rangka pengurusan seleksi calon TNI AD, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut dapat diperlihatkan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Clara Erian Alex, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan keponakan dari Pemohon yang mana ibu Saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari Saudara Habel Alex;
- Bahwa Saksi dan Habel Alex sampai saat ini tinggal satu rumah dengan Pemohon di Jalan Imam Bonjol, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa orang tua dari Saksi dan Habel Alex menyetujui perwalian yang dilakukan oleh Pemohon karena mengingat ibu kandung Habel Alex yang tinggal di Palopo, Sulawesi Selatan sehingga tidak bisa datang ke Kabupaten Fakfak untuk mengurus pendaftaran calon TNI AD yang dilakukan oleh Habel Alex;
- Bahwa pada saat SMP Habel Alex bersekolah di Fakfak sampai kelas 2 SMA, kemudian pindah sekolah di Kabupaten Palopo sampai tamat SMA setelah itu baru Habel Alex kembali ke Fakfak untuk melamar kerja di TNI AD;
- Bahwa maksud Permohonan Perwalian ini agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Habel Alex hanya untuk persyaratan pendaftaran Calon Bintara TNI AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Clara Erian Alex tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Netty Suryanti, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari Saudara Habel Alex;
- Bahwa Habel Alex sampai saat ini tinggal satu rumah dengan Saksi dan juga Pemohon di Jalan Imam Bonjol, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa orang tua dari Habel Alex menyetujui perwalian yang dilakukan oleh Pemohon karena mengingat ibu kandung Habel Alex yang tinggal di Palopo, Sulawesi Selatan sehingga tidak bisa datang ke

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Fakfak untuk mengurus pendaftaran calon TNI AD yang dilakukan oleh Habel Alex;

- Bahwa pada saat SMP Habel Alex bersekolah di Fakfak sampai kelas 2 SMA, kemudian pindah sekolah di Kabupaten Palopo sampai tamat SMA setelah itu baru Habel Alex kembali ke Fakfak untuk melamar kerja di TNI AD;

- Bahwa maksud Permohonan Perwalian ini agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Habel Alex hanya untuk persyaratan pendaftaran Calon Bintara TNI AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Netty Suryanti tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan kemudian selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, karena sudah tidak ada lagi yang diajukan, maka pemeriksaan dalam perkara ini dianggap cukup kemudian Hakim akan mempertimbangkan penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara sidang telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap kepentingan hukum Sdr. Habel Alex untuk mengurus kelengkapan administrasi seleksi penerimaan Calon Bintara TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Pemohon wajib untuk membuktikan dalil permohonannya diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai P-8 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi di bawah janji yaitu Saksi Clara Erian Alex dan Saksi Netty Suryanti oleh karenanya patut dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi,

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2004 di Wailempa telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Habel Alex yang merupakan anak ke-3 (satu) dari pasangan suami istri yang bernama Yosen dan Lallo Pare;
- Bahwa sdr. Habel Alex sampai saat ini sudah cukup lama tinggal bersama dengan Pemohon yaitu pada saat sekolah SMP sampai kelas 2 SMA kemudian tinggal bersama Pemohon kembali sejak lulus SMA yaitu tahun 2022 sampai saat ini;
- Bahwa saat ini sdr. Habel Alex berusia usia 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa Ibu dari Habel Alex saat ini masih hidup dan tinggal di Palopo, Sulawesi Selatan dan menginginkan agar Pemohon menjadi wali dari Habel Alex guna sebagai persyaratan calon Bintara TNI AD, sedangkan Ayah dari Habel Alex sudah meninggal dunia;
- Bahwa ibu dari Sdr. Habel Alex mengetahui dan mendukung keinginan Pemohon untuk menjadi wali hanya untuk syarat pendaftaran calon Bintara TNI AD;
- Bahwa terhadap permohonan penetapan perwalian, tidak ada Pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan tersebut dapat serta layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa memutus perkara baik yang mengandung sengketa (*contentiosa*) maupun yang tidak mengandung sengketa (*voluntair*) atau yang disebut perkara permohonan, prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007 (*vide hal 44*);

Menimbang, bahwa permohonan mengenai perwalian diatur dalam Pasal 330-418a KUHPerduta dan ketentuan yang terbaru telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPerduta yang pada

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah semua orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya tidak pernah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 477 K/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 mengandung kaidah hukum: *“dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka berdasarkan pasal 50 Undang-Undang tersebut batas umur seseorang yang berada dibawah kekuasaan perwalian adalah sampai dengan 18 tahun bukan 21 tahun”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 359 KUH Perdata dalam paragraf (1) menyebutkan bahwa *“Bila Anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”*. Selanjutnya dalam Pasal 359 KUH Perdata paragraf (2) menyebutkan bahwa *“Bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak atau ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang Wali”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. Orang lain; atau
- d. Badan hukum;

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 3 Ayat (2) diuraikan bahwa seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diutamakan Keluarga Anak. Kemudian pada Ayat (3) diuraikan bahwa dalam hal keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Negeri dapat melakukan pengangkatan Wali terhadap seseorang yang belum dewasa karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan menunjuk seseorang yang diutamakan adalah Keluarga Anak dan jika tidak bersedia maka dapat ditunjuk dari seseorang atau badan yang layak untuk memenuhi hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa TNI AD (Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat) sedang menyelenggarakan penerimaan Calon TNI yang mana secara administratif menentukan harus ada seorang wali bagi pendaftar yang orang tuanya tidak tinggal bersama dengan pendaftar di wilayah provinsi Papua/ Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada saat ini orangtua Sdr. Habel Alex mendukung Pemohon untuk menjadi wali untuk pengurusan tes seleksi calon Bintara TNI AD kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran sebagaimana bukti P-5 atas nama Sdr. Habel Alex yang menerangkan bahwa di Wailempa, tanggal 21 Mei 2004 telah lahir Habel Alex seorang anak berjenis kelamin laki-laki dari Ayah yang bernama Yosen dan Ibu yang bernama Lallo Pare, sehingga pada saat persidangan ini Sdr. Habel Alex berusia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa mengikuti Seleksi Calon TNI merupakan hak dari Saudara Sdr. Habel Alex dan karena orang tuanya mendukung langkah Pemohon untuk menjadi wali dari Sdr. Habel Alex, maka Pemohon ingin bertindak sebagai Wali dari Sdr. Habel Alex khusus untuk persyaratan mengikuti Seleksi Calon Bintara Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan seperti yang disebutkan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon bukanlah jenis perwalian yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, namun permohonan Pemohon ini hanya untuk mewakili orang tua dari Sdr. Habel Alex, guna melengkapi persyaratan administrasi tes calon Bintara Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat (TNI-AD);

Menimbang, bahwa Hakim menilai permohonan perwalian perkara *a quo* bukanlah perwalian yang dimaksud dalam tata hukum perwalian, yang mana wali dapat bertindak secara hukum atas kepentingan-kepentingan hukum si

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dalam hal ini permohonan wali hanya sebatas untuk persyaratan seleksi calon Bintara TNI-AD dari Sdr. Habel Alex saja dan tidak lebih dari itu, sehingga ketentuan mengenai umur dapat disimpangi sepanjang hanya untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan tujuan dari Pemohon yang khusus untuk mewakili orang tua dari Sdr. Habel Alex guna melengkapi persyaratan administrasi tes seleksi Bintara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka untuk dikabulkannya permohonan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus tidak menjadi bagian dalam permohonan yang dilarang dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan berupa: *1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan; 2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan; dan 3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;*

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan sebelumnya, mengikuti proses Seleksi Calon TNI-AD merupakan hak anak bangsa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berbunyi, *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak"* dan Permohonan pemohon tidaklah dilarang dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Oleh karenanya, Permohonan Pemohon untuk menjadi Wali dalam rangka pemenuhan persyaratan administrasi tes pada Tentara Nasional Indonesia (TNI), tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon mengenai penetapan perwalian terhadap Saudara Habel Alex khusus untuk mengikuti proses Seleksi Calon Bintara TNI, patutlah untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon, maka penetapan perwalian khusus untuk mengikuti proses Seleksi Calon Bintara TNI-AD tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta peraturan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Yulius Alex sebagai Wali dari Sdr. Habel Alex yang lahir di Wailempa pada tanggal 21 Mei 2004, yang mana perwalian itu khusus digunakan dalam rangka mengikuti seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI AD);
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2023, oleh Ivan Bhakti Yudistira, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Fakfak diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Selmianti Lame Paintu, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak yang disampaikan kepada Pemohon melalui e-court.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Selmianti L Paintu, S.H.,M.H.

Ivan Bhakti Yudistira, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	Rp100.000,00
3. Sumpah	Rp100.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00+
Jumlah	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10